



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 26 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ASET TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember, perlu mengatur dan menetapkan Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Kabupaten adalah Sekretaris Kabupaten Jember.

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jember.
6. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dibagi menjadi 6 klasifikasi, yaitu:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.
7. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Akumulasi penyusutan adalah jumlah keseluruhan penyusutan aset tetap.
9. Masa manfaat atau umur ekonomis adalah potensi periode pemanfaatan aset tetap.
10. Metode penyusutan adalah metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan aset tetap.
11. Nilai buku adalah selisih antara nilai perolehan aset tetap dengan nilai akumulasi penyusutan aset tetap.
12. Nilai residu atau nilai sisa adalah estimasi nilai rupiah aset tetap pada akhir masa manfaatnya.
13. Metode garis lurus adalah metode penyusutan aset tetap yang menghitung besarnya penurunan nilai aset tetap sama sepanjang periode masa manfaat aset tetap berkenaan.
14. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna anggaran dan selaku pengguna barang milik daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusutan atas aset tetap dilakukan dalam rangka penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- (2) Penyusutan dilakukan salah satu penanda pemberlakuan basis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

Aset tetap disajikan sebesar nilai buku dengan rincian nilai biaya perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Pasal 4

- (1) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah kabupaten dan sejalan dengan itu, maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- (2) Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan.
- (3) Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya dan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

BAB III
PRASYARAT DAN PROSEDUR PENYUSUTAN ASET TETAP
Bagian Kesatu
Prasyarat
Pasal 5

- (1) Dalam rangka penghitungan penyusutan aset tetap, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:
 - a. identitas aset yang kapasitasnya menurun;
 - b. nilai rupiah yang dapat disusutkan;
 - c. masa manfaat atau umur ekonomis;
 - d. nilai residu atau nilai sisa; dan
 - e. metode penyusutan.
- (2) Identitas aset yang kapasitasnya menurun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aset tetap berupa:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. gedung dan bangunan; dan
 - c. jalan, irigasi dan jaringan.
- (3) Aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah berupa:
 - a. tanah; dan
 - b. konstruksi dalam pengerjaan.
- (4) Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu dilakukan penyusutan.
- (5) Aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu dilakukan penyusutan.
- (6) Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- (7) Data atas identitas aset tetap yang kapasitasnya menurun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber pada dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB).
- (8) Nilai yang dapat disusutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nilai aset tetap berdasarkan nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya.
- (9) Nilai perolehan menjadi dasar penentuan besarnya nilai buku dan tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung.
- (10) Nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).
- (11) Data atas nilai rupiah yang dapat disusutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber pada dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB).
- (12) Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan.
- (13) Masa manfaat atau umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah potensi periode pemanfaatan aset tetap.
- (14) Ukuran manfaat aset tetap diukur dengan menggunakan ukuran tahun atau periode akuntansi.
- (15) Data masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Nilai residu atau nilai sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah estimasi nilai rupiah aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

- (17) Di lingkungan pemerintah kabupaten, aset tetap direncanakan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya. Selain itu, penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan. Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya, dengan kedua alasan ini, maka nilai sisa/residu aset tersebut dapat diabaikan dalam menghitung penyusutan.
- (18) Nilai residu aset tetap diasumsikan sebesar nol rupiah.
- (19) Metode penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan aset tetap.
- (20) Metode penghitungan aset tetap menggunakan metode garis lurus, yang dihitung dengan formula penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan atau harga perolehan dibagi dengan masa manfaat.

Bagian Kedua
Prosedur
Pasal 6

- (1) Prosedur penyusutan aset tetap sejalan dengan prasyarat penyusutan.
- (2) Prosedur penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah prasyarat penyusutan dipenuhi.
- (3) Perhitungan dan pencatatan penyusutan menurut metode penyusutan metode garis lurus disajikan dengan ilustrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYUSUTAN PERTAMA KALI
Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyusutan untuk pertama kali, perlu ditetapkan sisa manfaat aset tetap yang akan disusutkan serta masa manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan pada saat pertama kali dilakukan penyusutan.
- (2) Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan.
- (3) Periode penyusutan aset tetap dihitung mulai tahun perolehan aset tetap berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah misalnya suatu aset tetap diperoleh Tahun 2012, maka penyusutannya mulai dihitung sejak Tahun 2012 atau aset tetap berkenaan pada Tahun 2012 sudah dihitung nilai penyusutan sebesar atau setara 1 (satu) tahun/periode.
- (4) Apabila tahun perolehan aset tetap tidak diketahui dengan pasti, maka :
 - a. peralatan dan mesin yang masih dapat dimanfaatkan, nilai bukunya 20% (dua puluh persen);
 - b. gedung dan bangunan yang masih dapat dimanfaatkan, nilai bukunya 10% (sepuluh persen), kecuali rambu-rambu 25% (dua puluh lima persen), dan rambu lalu lintas udara 25% (dua puluh lima persen);
 - c. jalan, jaringan dan irigasi yang masih dapat dimanfaatkan nilai bukunya 25% (dua puluh lima persen);
 - d. aset tetap lainnya yang masih dapat dimanfaatkan nilai bukunya 25%; dan
 - e. aset tetap dalam kondisi rusak berat, ditetapkan sebesar nilai residu (0) rupiah
- (5) Ilustrasi ditetapkan sisa manfaat aset tetap yang akan disusutkan serta masa manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYUSUTAN DALAM RANGKA PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
Pasal 8

- (1) Penyajian kembali laporan keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan Paragraf 42 yang menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).
- (2) Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Kabupaten untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua Penuh.
- (3) Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrua penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrua, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrua (*cash toward accrual*).
- (4) Berdasarkan identifikasi ini maka salah satu akun yang perlu disajikan kembali adalah akun aset tetap.
- (5) Penyajian aset tetap disajikan sebesar nilai buku dengan rincian nilai biaya perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- (6) Ilustrasi perhitungan penyusutan aset tetap dalam rangka penyajian kembali laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
HAL-HAL KHUSUS BERKENAAN PENYUSUTAN
Pasal 9

- (1) Aset tetap yang telah habis disusutkan nilainya, akan tetapi secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan, maka aset tetap tersebut disajikan dengan menunjukkan, baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
- (2) Aset tetap tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan.
- (4) Aset tetap yang tidak disusutkan dapat dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengeluaran atas perbaikan/renovasi/rehabilitasi atas aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat diperlakukan sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau dikapitalisasi.
- (2) Penambahan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai diberlakukan untuk perbaikan/renovasi/rehabilitasi aset tetap Tahun 2015, sedangkan untuk tahun-tahun sebelumnya hanya akan menambah nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang bersangkutan.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan/atau masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan ke nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang bersangkutan.
- (5) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap, baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada lampiran Peraturan Bupati ini.

- (6) Penambahan pengeluaran modal ke nilai tercatat/nilai buku aset tetap, diilustrasikan sebagaimana disajikan pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Batasan nilai rupiah pengeluaran untuk pengadaan barang atau pengeluaran atas perbaikan/renovasi/rehabilitasi atas aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat diperlakukan sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) atau dikapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperlakukan sebagai aset tetap jika memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- (8) Batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disajikan dalam tabel batas kapitalisasi aset tetap sebagaimana disajikan pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan, maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain.
- (2) Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain.

BAB VII FASILITASI Pasal 12

- (1) Sekretaris Kabupaten selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten, melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, pelaksanaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN JEMBER
TANGGAL 26 - 7 - 2015 NOMOR 26

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 1 Juli 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

HARI MUJIANTO. SH.MSi
PembinaTingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 26 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 Juli 2015

1. Masa Manfaat Atau Umur Ekonomis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	10
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	10
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	5
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	<i>Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory</i> (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	4
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	4
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	20
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	4
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	01	Buku	4
1	3	5	02	Terbitan	4
1	3	5	03	Barang-Barang Perpustakaan	5
1	3	5	04	Barang Bercorak Kebudayaan	4
1	3	5	05	Alat Olah Raga Lainnya	4

- 2. Ilustrasi Perhitungan Dan Pencatatan Penyusutan Menurut Metode Penyusutan Metode Garis Lurus:**
- a. Dari Kartu Inventaris Barang (KIB) B – Peralatan dan Mesin, diketahui:
 - 1) Nilai peralatan berupa mesin fotokopi menurut sub buku besar yang telah sesuai dengan KIB adalah sebesar Rp10.000.000.
 - 2) Mesin fotokopi tersebut pertama kali dihitung penyusutannya.
 - b. Kondisi aset tetap dalam keadaan baik.
 - c. Kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat peralatan dan mesin menetapkan mesin fotokopi tersebut mempunyai masa manfaat 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Dari informasi tersebut di atas, perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga kelima adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan sebesar Rp10.000.000
 - 2) Penyusutan per tahun adalah $Rp10.000.000 : 5 = Rp2.000.000$
- d. Catatan atau jurnal penyusutan adalah:

Uraian	Debet	Kredit
Beban penyusutan aset tetap – mesin	2.000.000	
Akumulasi penyusutan aset tetap – mesin		2.000.000

3. **Ilustrasi Ditetapkannya Sisa Manfaat Aset Tetap Yang Akan Disusutkan Serta Masa Manfaat Yang Telah Dilalui dan Yang Harus Dijadikan Dasar Penyusutan Sebagai Berikut:**

- a. Jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2015, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya alat: kantor dan rumah tangga, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2015 dan yang diperoleh pada tahun 2015.
- b. Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan memiliki masa manfaat selama 5 (lima) tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2015, dapat terjadi variasi sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

No	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2015	Masa Manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015.
1	Tahun 2010 dan Sebelumnya	0 tahun	5 tahun
2	Tahun 2011	0 tahun	5 tahun
3	Tahun 2012	1 tahun	4 tahun
4	Tahun 2013	2 tahun	3 tahun
5	Tahun 2014	3 tahun	2 tahun
6	Tahun 2015	4 tahun	1 tahun

- Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2015 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015 di atas, maka per 31 Desember 2015 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang telah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2015. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2012 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2015.
- Contoh perhitungan penyusutan aset tetap untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut: SKPD/UKPD X menghitung penghitungan untuk pertama kalinya pada 31 Desember 2015. SKPD/UKPD X menerapkan metode garis lurus. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Perolehan **)	Nilai Perolehan (Rp jutaan) ***)	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat yang telah Dilalui (Tahun)	Sisa Manfaat (Tahun)	Penyusutan per Tahun (Rp jutaan) (Penyusutan 2015)	Akumulasi Penyusutan (Tahun Pertama pada 2015) per 31 Desember 2015	Nilai Buku (Rp jutaan) per 31 Desember 2015
1	2	3	4 *)	5 = 3-4	6 = 2:3	7 = 4x6	10 = 2-9
2009	800	20	7	13	40	280	520
2010	800	20	6	14	40	240	560
2011	1000	20	5	15	50	250	750
2012	1000	20	4	16	50	200	800
2013	1000	20	3	17	50	150	850
2014	2000	20	2	18	100	200	1800
2015	2000	20	1	19	100	100	1900
Jumlah	8600				430		

*) Tahun penghitungan penyusutan aset tetap dikurangi dengan tahun perolehan, misalnya tahun penghitungan penyusutan adalah 2015 dan tahun perolehan tahun 2009 maka masa manfaat yang telah dilalui adalah $2015-2009+1 = 7$.

**) Data tahun perolehan aset tetap diperoleh dari dokumen kartu inventaris barang (KIB) atau sejenisnya.

***) Data nilai perolehan aset tetap diperoleh dari dokumen kartu inventaris barang (KIB) atau sejenisnya.

4. Ilustrasi Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Dalam Rangka Penyajian Kembali Laporan Keuangan Disajikan Sebagai Berikut:

SKPD/UKPD X menghitung penghitungan penyusutan untuk pada 31 Desember 2014. SKPD/UKPD X menerapkan metode garis lurus. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tahun Perolehan **)	Nilai Perolehan (Rp jutaan) ***)	Masa Manfaat (Tahun)	Masa Manfaat yang telah Dilalui (Tahun)	Sisa Manfaat (Tahun)	Penyusutan per Tahun (Rp jutaan)	Akumulasi Penyusutan (Rp jutaan) s.d. 31 Desember 2014 Dalam Rangka Penyajian Kembali	Nilai Buku (Rp jutaan) per 31 Desember 2014
1	2	3	4 *)	5 = 3-4	6 = 2:3	7 = 4*6	8 = 2-7
2009	800	20	6	14	40	240	560
2010	800	20	5	15	40	200	750
2011	1000	20	4	16	50	200	800
2012	1000	20	3	17	50	150	850
2013	1000	20	2	18	50	100	1800
2014	2000	20	1	19	100	100	1900
Jumlah							

*) Tahun penghitungan penyusutan aset tetap dikurangi dengan tahun perolehan, misalnya tahun penghitungan penyusuatan adalah 2014 dan tahun perolehan tahun 2009 maka masa manfaat yang telah dilalui adalah 2014-2009+1 = 6.

**) Data tahun perolehan aset tetap diperoleh dari dokumen kartu inventaris barang (KIB) atau sejenisnya.

***) Data nilai perolehan aset tetap diperoleh dari dokumen kartu inventaris barang (KIB) atau sejenisnya.

5. Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Karena Adanya Perbaikan Terhadap Aset Tetap Baik Berupa Overhaul Dan Renovasi Disajikan Pada Tabel Berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	>25% s.d. 100%	1

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak bermesin	Renovasi	>50% s.d. 100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan Pertanian	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	3
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	Overhaul	>0% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>50% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika/Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>50% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d.100%	5
Alat Persenjataan Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>50% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>25% s.d 50%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat SAR	Renovasi	>25% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air Minum	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10

URAIAN	JENIS	Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 50%	1
		>50% s.d 100%	2

6. Ilustrasi Penambahan Pengeluaran Modal Ke Nilai Tercatat/Nilai Buku Aset Tetap Sebagai Berikut:

Nilai buku aset tetap ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Misalkan, suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp50.000.000,00 dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp12.200.000,00. Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-enam adalah sebesar Rp30.000.000,00 sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000,00. Perbaikan sebesar Rp12.200.000,00 ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp32.200.000,00 dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp4.600.000,00. Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 tahun adalah sebesar Rp.8.050.000,00 per tahun.

7. Batasan Minimal Nilai Rupiah Kapitalisasi Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Jember, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Batasan Kapitalisasi (Rp)
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	
	- Alat-alat Berat Darat	≥ 10.000.000,-
	- Alat-alat Berat Apung	≥ 10.000.000,-
	- Alat-alat Bantu	≥ 500.000,-
2.2	Alat-alat Angkutan	
	- Alat Angkutan Darat Bermotor	≥ 2.000.000,-
	- Alat Angkutan Darat tidak Bermotor	≥ 500.000,-
	- Alat Angkutan Apung Bermotor	≥ 1.500.000,-
	- Alat Angkutan Apung tidak Bermotor	≥ 500.000,-
	- Alat Angkutan Udara Bermotor	≥ 10.000.000,-
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	
	- Alat Bengkel Bermesin	≥ 300.000,-
	- Alat Bengkel tidak Bermesin	≥ 300.000,-
	- Alat Ukur	≥ 300.000,-
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	
	- Alat Pengolahan	≥ 300.000,-

No.	Uraian	Batasan Kapitalisasi (Rp)
	- Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	≥ 300.000,-
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	≥ 300.000,-
	- Alat-alat Rumah Tangga termasuk Meubelair	≥ 300.000,-
	- Komputer	≥ 500.000,-
	- Meja dan Kursi/Rapat Pejabat	≥ 300.000,-
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
	- Alat Studio	≥ 1.000.000,-
	- Alat Komunikasi	≥ 500.000,-
	- Peralatan Pemancar	≥ 500.000,-
2.7	Alat-alat Kedokteran	
	- Alat Kedokteran	≥ 750.000,-
	- Alat Kesehatan	≥ 750.000,-
2.8	Alat-alat Laboratorium	
	- Unit Laboratorium	≥ 500.000,-
	- Alat Laboratorium Kimia/Nuklir	≥ 500.000,-
	- Alat Laboratorium Fisika/Nuklir	≥ 500.000,-
	- Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	≥ 500.000,-
	- <i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i> (BATAM)	≥ 500.000,-
	- Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	≥ 500.000,-
	- Alat Laboratorium Hidrodinamika	≥ 500.000,-
2.9	Alat Persenjataan dan Keamanan	
	- Senjata Api	≥ 500.000,-
	- Persenjataan Non Senjata Api	≥ 300.000,-
	- Senjata Sinar	≥ 500.000,-
	- Alat Keamanan dan Perlindungan	≥ 300.000,-
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Gedung Tempat Tinggal	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Menara	≥ 10.000.000,-
3.2	Bangunan Monumen	
	- Bangunan Bersejarah	≥ 10.000.000,-
	- Tugu Peringatan	≥ 10.000.000,-
	- Candi	≥ 10.000.000,-
	- Monumen/Bangunan Bersejarah	≥ 10.000.000,-
	- Rambu-rambu	≥ 500.000,-
	- Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	≥ 5.000.000,-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	
	- Jalan	≥ 10.000.000,-
	- Jembatan	≥ 10.000.000,-
4.2	Bangunan Air/Irigasi	
	- Bangunan Air Irigasi	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Air Pasang Surut	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Air Rawa	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	≥ 10.000.000,-

No.	Uraian	Batasan Kapitalisasi (Rp)
	- Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Air Bersih/Baku	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Air Kotor	≥ 10.000.000,-
	- Bangunan Air	≥ 10.000.000,-
4.3	Instalasi	
	- Instalasi Air Minum/Bersih	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Air Kotor	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Pengolah Sampah Organik dan Non Organik	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Pembangkit Listrik	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Gardu Listrik	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Pertahanan	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Gas	≥ 10.000.000,-
	- Instalasi Pengaman (Penangkal Petir)	≥ 5.000.000,-
4.4	Jaringan	
	- Jaringan Air Minum	≥ 10.000.000,-
	- Jaringan Listrik	≥ 2.500.000,-
	- Jaringan Telepon	≥ 2.000.000,-
	- Jaringan Gas	≥ 10.000.000,-
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	
	- Buku	≥ 100.000,-
	- Terbitan Berkala	≥ 100.000,-
	- Barang Perpustakaan	≥ 100.000,-
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	
	- Barang Bercorak Kebudayaan	≥ 500.000,-
	- Alat Olah Raga Lainnya	≥ 500.000,-
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	- Hewan	≥ 500.000,-
	- Tanaman	≥ 250.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL

HARI MUJIANTO,S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014